

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Jaring *Trawl* Tanpa Izin Berusaha
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn)**

**Muhammad Aryo Tejo¹, Panca Sarjana Putra², Susilawati³
Fakultas Hukum UISU Medan**

1muhammadaryotejoi32@gmail.com, 2panca.sp@fh.uisu.ac.id, 3susilawati@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan azas pengelolaan perikanan. Pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta dianalisis secara kualitatif. Perbuatannya menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha melanggar Pasal 93 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 85 juncto Pasal 9 ayat (1) UU Perikanan. Dari kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn bahwa penangkapan ikan yang dilakukan dan telah melanggar ketentuan dalam prosedur penangkapan ikan yaitu tidak mempunyai SIPI serta cara penangkapan ikan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang berupa jaring *trawls*. Hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dimaksudkan untuk dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa, maka disarankan agar pemerintah sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat guna mencegah nelayan melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl*

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Jaring Trawl Tanpa Izin.

Abstract

The implementation of law enforcement in the fisheries sector is very important and strategic in order to support the development of fisheries in a controlled manner and in accordance with the principles of fisheries management. Fisheries business actors who catch fish using trawl nets can be held criminally accountable. This research is descriptive and the approach method used in this research is normative legal research and is analyzed qualitatively. His actions using trawl nets without a business license violate Article 93 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) and Article 85 in conjunction with Article 9 paragraph (1) of the Fisheries Law. From the case of Decision Number 1 / Pid.Sus-PRK / 2024 / PN Mdn, the fishing that was carried out and had violated the provisions in the fishing procedure, namely not having a SIPI and the fishing method that had violated the laws and regulations, namely by using prohibited fishing gear in the form of trawl nets. The prison sentence and fine imposed on the Defendant are intended to have a deterrent effect on the defendant, so it is recommended that the government frequently conduct socialization and education to the community in order to prevent fishermen from committing the crime of fishing using trawl nets

Keywords: Criminal Liability, Unlicensed Trawl Nets.

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 mempunyai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai dengan keinginan yang kuat yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Salah satu usaha dalam mewujudkan tujuan negara adalah dengan meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebaik-baiknya.

Indonesia adalah Negeri yang sangat kaya potensi alamnya yang sudah Sejak ribuan tahun lalu, tanah ini telah menjadi tujuan migrasi dari banyak bangsa-bangsa yang mencari kemakmuran. Bangsa-bangsa dari tanah Hindia, dataran Indocina. Mereka semua bermimpi untuk datang ke negeri Indonesia. Mereka membangun perahu-perahu agar dapat sampai ke tanah impian mereka yaitu tanah air Indonesia

Kekayaan laut merupakan sebagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang dalam fungsinya sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat secara ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. "Perikanan laut merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestariannya".

Perikanan bagi Indonesia mempunyai peranan yang cukup penting bagi pembangunan nasional. Oleh karena perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. "Pembangunan dan perkembangan zaman harus dibarengi dengan perkembangan bidang hukum untuk

menjaga serta menciptakan stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi setiap warga Negara".

Ketersediaan sumber daya laut yang tinggi seharusnya mampu mengimbangi kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Namun pada saat ini ketersediaan sumber daya laut semakin menurun akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan pada biota laut misalnya disebabkan karena alat tangkap ikan, limbah pabrik, dan pencemaran laut lainnya mengakibatkan kerusakan pada hutan mangrove dan terumbu karang. Hutan *mangrove* dan terumbu karang merupakan tempat biota laut berkembang biak, yang pada dasarnya kedua hal ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya laut.

Penggunaan pukat *trawl* inilah yang dapat merusak lingkungan laut atau sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan. Nelayan tradisional yang menggunakan alat-alat tradisional akan mendapatkan sedikit hasil laut dibandingkan dengan para nelayan yang menggunakan alat-alat berteknologi. Nelayan tradisional menganggap bahwa dengan penggunaan kapal gandeng dan pukat *trawl* akan merusak keberadaan potensi laut dalam jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek sebagai contoh, pukat *trawl* dapat menangkap berbagai jenis ikan. Ikan-ikan berukuran kecil juga dapat tertangkap sehingga untuk jangka panjang, hasil laut akan habis karena regenerasi ikan terputus akibat penangkapan secara besar-besaran. Hal-hal seperti inilah yang mampu

menciptakan konflik nelayan di masyarakat pesisir.

Penangkapan ikan secara *illegal* dengan menggunakan jaring *trawl* bukanlah fenomena baru dalam kegiatan perikanan tangkap yang mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat nelayan dan juga negara sehingga pemerintah mengambil sikap tegas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perikanan tersebut.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan azas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan, oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu urgensi kebutuhan yang mutlak diperlukan, yang meliputi kegiatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn dengan terdakwa Jepri Setiawan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1), Pasal 104 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Akibat perbuatan tersebut terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan.¹ Penelitian deskriptif mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018, h.24.

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang² yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin di perairan teritorial Indonesia.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Penangkapan Ikan Menggunakan Jaring *Trawl* Tanpa Izin Berusaha

Kegiatan penangkapan ikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 5 dikatakan bahwa “penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.”

Jaring *trawl* merupakan alat penangkapan ikan yang berupa jaring dan penggunaannya di Indonesia termasuk dilarang oleh pemerintah. Oleh karena itu, penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* termasuk kategori Illegal fishing. Akan tetapi, justru jenis pelanggaran inilah yang banyak dijumpai atau yang marak terjadi di wilayah perairan di Indonesia.

Pelaksanaan pembinaan kelestarian sumber perikanan dasar dan dalam rangka mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan oleh para nelayan tradisional serta untuk menghindarkan terjadinya ketegangan-ketegangan sosial maka telah dikeluarkan regulasi untuk penghapusan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring *trawl*.³

Penggunaan pukat *trawl* inilah yang dapat merusak lingkungan laut atau sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan. Nelayan tradisional yang menggunakan alat-alat tradisional akan mendapatkan sedikit hasil laut dibandingkan dengan para nelayan yang menggunakan alat-alat berteknologi. Nelayan tradisional menganggap bahwa dengan penggunaan kapal gandeng dan pukat *trawl* akan merusak keberadaan potensi laut dalam jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek sebagai contoh, pukat *trawl* dapat menangkap berbagai jenis ikan. Ikan-ikan berukuran kecil juga dapat tertangkap sehingga untuk jangka panjang, hasil laut (*food security*) akan habis karena regenerasi ikan terputus akibat penangkapan secara

² *Ibid*, h 25

³ Arisandi. “Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring *Trawl* (Studi Kasus Penggunaan

Jaring *Trawl* Oleh Nelayan Wilayah Perairan Gresik)”. *Jurnal JKMP*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2016., h.8.

besar-besaran. Hal-hal seperti inilah yang mampu menciptakan konflik nelayan di masyarakat pesisir.

Secara teknis proses pengoprasian, *trawl* dioprasikan dengan menyaring ikan dan hasil tangkapan lainnya untuk masuk ke dalam bagian kantong yang mempunyai ukuran jaring lebih kecil dengan cara menyeret jaring *trawl* menggunakan kapal.

Alat tangkap *trawl* ini memiliki efek penggiringan untuk mengumpulkan ikan kearah bagian mulut jaring dengan menggunakan repulse dari (*otter board*) dan sapuan tali yang menimbulkan kekeruhan (*sand clouds*), selama penarikan jaring (*trowing*) bagian depan jaring (mulut jaring, sayap, dan *otter board*) tidak senantiasa menempel ke dasar. Adanya arus, gerakan tarikan, dan kontur dasar menjadikan adanya ruangan antara dasar perairan dengan *trawl*.⁴

Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Diterbitkannya aturan untuk mengingatkan para khalayak bahwa alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti *trawl*, adalah terlarang penggunaannya di wilayah perairan Indonesia dan seharusnya sudah habis secara bertahap semenjak dikeluarkannya Keppres No.39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring *Trawl*.

Penangkapan Ikan dengan menggunakan jaring *trawls* mengancam kerusakan permanen sehingga berpengaruh pada kelangsungan dan kegunaan serta kelestarian lingkungan perairan/laut di masa yang akan datang. Penggunaan jaring *trawl* dapat menghancurkan proses regenerasi ikan yang memiliki implikasi sangat buruk bagi ekosistem. Benih ikan yang masih kecil turut terjaring tetapi tidak di kehendaki yang pada akhirnya dibuang begitu saja. Selain hal tersebut, dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan alat tangkap ini pada daerah karang ialah rusaknya terumbu karang akibat tersangkutnya ataupun terbawa jaring. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut menyebabkan nelayan ingin menangkap ikan dalam jumlah banyak melalui cara yang mudah dengan cara merusak (*destructive fishing*).

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Jaring *Trawl* Tanpa Izin Berusaha Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn

Tindakan *illegal fishing* merupakan suatu tindakan yang jelas bagian dari bentuk tindak pidana yang dilarang dilakukan di Indonesia. Apalagi tindakan *illegal fishing* tersebut dilakukan dengan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha yang dapat berakibat kerusakan bagi laut dan ekosistem yang ada di dalamnya sehingga terhadap tindak pidana tersebut jelas menyebabkan akibat-akibat hukum bagi para pelaku yang terlibat pada kasus tersebut.

⁴ Purbayanto, "Tinjauan Teknis Pengoprasian *Trawl* Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.11 (2020), h.15.

Penggunaan jaring *trawl* tanpa izin berusaha dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Oleh sebab itu, penggunaan jaring *trawl* tanpa izin berusaha berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang.

Berikut ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana yang timbul terhadap para pelaku yang terlibat atas tindakan *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha:

1. Korporasi pelaku *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha

Tindakan *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah pelaku usaha perikanan dalam keterlibatannya. Hal ini terjadi akibat tindakan pelaku usaha perikanan yang ingin mendapatkan keuntungan berlebih sedangkan jelas bahwa pelaku usaha perikanan tersebut haruslah tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan penangkapan ikan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berhubung bahwa korporasi adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. R. Subekti dalam Oksimana Darmawan mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan

atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁵

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.⁶

Sudarsono menjelaskan yang dimaksud dengan tindak pidana korporasi adalah tindak pidana, baik komisi maupun omisi, yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum oleh personel pengendali korporasi atau diperintahkan dengan sengaja olehnya untuk dilakukan oleh orang lain, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan dalam batas tugas, kewajiban dan wewenang dari jabatan personel pengendali korporasi yang bersangkutan dan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar korporasi serta bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi korporasi, baik berupa manfaat finansial maupun non-finansial.⁷

Merujuk pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan

⁵Oksimana Darmawan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal fishing di Indonesia" *Jurnal Yudisial*, Vol 11 No. 2 Agustus 2018, h. 179.

⁶ Setiono. *Kejahatan Korporasi* Bayumedia Publishing, Malang, 2019, h.2

⁷ Sudarsono. *Kamus Hukum*: Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 256

penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana tersebut apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (14) dan (15), maka diartikan sebagai perseorangan atau korporasi. Korporasi sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya, undang undang ini mengakui bahwa korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana *illegal fishing*.⁸

Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan kimia, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selanjutnya terhadap tindakan korporasi yang melakukan tindakan *illegal fishing* dengan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha, apabila menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan perairan laut khususnya terumbu karang. Tindakan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

2. Pelaku pemilik kapal *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha

Selain keterlibatan pelaku usaha perikanan (korporasi) sebagai pelaku tindakan *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha, pelaku perseorangan yang merupakan salah satu pemilik kapal yang melakukan tindakan

⁸ Oksimana Darmawan, *Op.Cit.*, h. 181

illegal fishing tersebut juga terlibat dan dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut telah diatur dalam beberapa ketentuan pidana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledang, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal tersebut menyebutkan bahwa pertama yang menjadi bagian dalam pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana tersebut adalah pemilik kapal perikanan. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, pemilik kapal baik itu perseorangan yang merupakan seorang individu atas kepemilikan kapal pelaku tindakan *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha maupun pemilik kapal dalam hal kepemilikannya oleh sebuah korporasi yang bertanggungjawab atas tindakan *illegal fishing* tersebut.

Selanjutnya terdapat unsur kedua yaitu dengan sengaja di wilayah pengelolaan

perikanan Republik Indonesia dalam isi pasal tersebut. Pemenuhan unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dimaksudkan dengan tindakan *illegal fishing* tersebut dilakukan dengan sengaja dan demi kepentingan pribadi melakukannya pada wilayah yang termasuk dalam pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Wilayah yang dimaksud tersebut adalah wilayah perairan yang menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaku tindakan *illegal fishing* yang jelas melakukan tindakan tersebut dengan sengaja dibuktikan dengan niat dan tujuannya secara pribadi, dengan menggunakan kapal yang dimilikinya melintasi dan melakukan tindakan tersebut di wilayah perairan Indonesia telah memenuhi unsur sesuai ketentuan pasal tersebut.

Ketiga, unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledang, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan. Dimaksudkan disini adalah segala tindakan yang berhubungan dengan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Indonesia yang dilangsungkan dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan zat berbahaya maupun cara lainnya yang tidak bersesuaian dengan aturan yang berlaku adalah suatu tindakan yang dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan unsur pasal tersebut. Sehingga tindakan *illegal fishing* yang dilakukannya apabila menggunakan bahan-bahan seperti halnya potasium maupun amonium sitrat jelas

merupakan suatu bentuk tindakan berbahaya yang dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem laut.

Selain itu, merujuk pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Apabila tindakan yang dilakukan kapal tersebut pada akhirnya menyebabkan kerusakan pada kawasan konservasi *mangrove*, maka pemilik kapal juga dapat dijerat ketentuan pidana Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem *mangrove*, melakukan konversi Ekosistem *mangrove*, menebang *mangrove* untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn

Terdakwa dalam kasus ini adalah Jepri Setiawan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, sekitar pukul 09.06 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka pada posisi 02°52,171' LU - 100°56,973"BT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1).

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada saat dilakukan pemeriksaan Kapal KM.SLFA 5178 GT.64,77 dinakhodai oleh Jepri Setiawan a dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu Hendra prayoga, Yogi prasetyo Agus Fadillah Hasibuan dan Reymon Sitorus masing-masing warga negara Indonesia, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik warga Negara Malaysia.

Setelah diperiksa Kapal KM.SLFA 5178 GT.64,77 tidak memiliki dokumen perizinan perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka serta

menggunakan alat penangkap ikan *trawl*, selanjutnya kapal beserta nakhoda dan ABK kami bawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan untuk diserahkan kepada Ditpolairud Korpolaairud Baharkam Polri untuk selanjutnya diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Kapal KM. SLFA 5178 GT.64,77 pada saat ditangkap/ dihentikan mendapatkan hasil ikan tangkapan sebanyak + 3.000 (tiga ribu) kilogram ikan campur-campur dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik, jumlah ikan tangkapan Kapal KM.SLFA 5178 GT.64,77 berjumlah 3.382 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua) kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Gulama, Biji Nangka, Gabus Pasir, Bulu Ayam, Layur, Parang-parang, Cincaru, Cumi-cumi, Pari, Sotong Katak dan Ikan Pasifik.

Alat-alat kelengkapan yang ada di atas Kapal KM.SLFA 5178 GT.64,77 yang kami tangkap/ hentikan adalah 1 (satu) unit Kapal KM.SLFA 5178 GT.64,77, 2 (dua) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring *Trawl*, 1 (satu) unit GPS/*Fish Finder Type V-3300P*, 1 (satu) unit Kompas Zhanhui *Fishing Tackle*, 1 (satu) unit Radio Super Star SS-2400 Plus, 1 (satu) unit Radio Motorola *Type CM7668*, 1 (satu) buah bendera Malaysia dan 1 (satu) buah Salinan *Lesen Vessel No.Seri FA 001201 an. KM.SLFA 5178 GT.64,77*.

Barang yang disita Penyidik dari Kapal KM.SLFA 5178 GT.64,77 adalah: 1 (satu) unit Kapal KM.SLFA 5178 GT.64,77, 2 (dua) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring *Trawl*, uang

tunai Rp 6.990.000.00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 3.382 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua) kilogram ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Gulama, Biji Nangka, Gabus Pasir, bulu Ayam, Layur, Parang-parang, Cincaru, Cumi-cumi, Pari, Sotong katak dan ikan Pasifik, 1 (satu) unit GPS/*Fish Finder Type V-3300P*, 1 (satu) unit Kompas Zhanhui *Fishing Tackle*, 1 (satu) unit Radio Super Star SS-2400 Plus, 1 (satu) unit Radio Motorola *Type CM7668*, 1 (satu) buah bendera Malaysia, dan 1 (satu) buah Salinan *Lesen Vessel No.Seri FA 001201 an. KM.SLFA 5178 GT.64,77*.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Medan memberi putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jepri Setiawan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan tidak memiliki perizinan berusaha”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn, maka sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1), Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Seluruh unsur-unsur pasal di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka

terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Berdasarkan putusan majelis hakim, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha yang dilakukan oleh terdakwa, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Sanksi hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Medan kepada terdakwa dengan hukuman selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sangat ringan dari ancaman maksimal hukuman Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1), Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perikanan.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha seharusnya diperberat sehingga dapat menimbulkan efek jera dan hukuman yang lebih berat membuat pelaku menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha yang jelas perbuatan dengan mencuri ikan di Perairan Indonesia dan menjual hasil tangkapan ke Negara Malaysia yang seharusnya sebagai warga Negara Indonesia ikut serta menjaga kekayaan sektor Kelautan dan Perikanan Negara Indonesia dan perbuatan terdakwa dengan menggunakan alat tangkap jenis *trawl* yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia akan berdampak pada keberlangsungan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta ekosistem laut Indonesia.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapatlah penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan secara khusus diatur dalam Keppres No.39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Alat Tangkap Trawl di Seluruh Perairan Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap serta Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

2. Pertanggungjawaban pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn adalah semua unsur dari pasal yang didakwakan yaitu Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana usaha perikanan tidak memiliki perizinan berusaha sehingga terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn adalah terdakwa telah terbukti

melakukan perbuatan menangkap ikan yang merupakan bagian dari kegiatan usaha perikanan tangkap tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia. Hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dimaksudkan untuk dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa, para pelaku usaha perikanan seperti pengusaha, pemilik maupun Nakhoda dan orang lain agar tidak melakukan perbuatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf.

B. Saran

Saran-saran yang penulis dapat ajukan dari kesimpulan di atas sebagai berikut:

1. Sebaiknya bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jaring *trawl* diuraikan didalam penjelasan Pasal 9 dan Pasal 85 Undang-Undang tentang Perikanan, sehingga ketika terdapat setiap orang, perusahaan yang menggunakan pukat harimau (*trawl*) yang dilarang sebagaimana kategori yang dilarang oleh Peraturan Menteri, maka pelanggar tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran penggunaan jenis jaring *trawl* yang dipergunakannya.
2. Agar pemerintah sering melakukan sosialisai dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan sumberdaya alam Indonesia dan juga peningkatan armada kepolisian untuk berpatroli dan menjaga pintu-pintu masuk Negara Indonesia guna mencegah nelayan dari luar negara Indonesia masuk dan mencuri ikan di laut Indonesia dan guna menjaga area laut Indonesia agar nelayan-nelayan Indonesia tidak melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl*.
3. Agar majelis hakim dapat lebih tegas menghukum pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* sehingga dapat memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2011.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Barda Nawawi Arif, *Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2014.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang*

- Perikanan, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Ishaq. *Hukum Pidana*,: RajaGrafindo Persada, Depok 2020.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Karya Toha Putra, Semarang, 2016.
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana*, UMM Press, Malang, 2019.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Martiman Prodjohamidjodjo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, Paradnya Paramita, Jakarta, 2016.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.
- PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti. Bandung. 2016.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 2018.
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 2009.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Setiono. *Kejahatan Korporasi* Bayumedia Publishing, Malang, 2019.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Gresik)". *Jurnal JKMP*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2016
- IY. Setyadi, "Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 1 (2021).
- M.Aida, "Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (*Illegal Fishing*) Oleh Kapal Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia". *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5, No. 2 Mei-Agustus 2023.
- Purbayanto, "Tinjauan Teknis Pengoprasian Trawl Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.11 (2020),
- Setyorini Siburian, "Tinjauan Yuridis Penangkapan Ikan tanpa SIPI dan Menggunakan Jaring Trawl", *Jurnal Reformasi Hukum* Vol. 4 No. 4 (2022).

B. Jurnal

- Adi Surahman dan Enjah Rahmat," Pengamatan Aspek Operasional Trawl Dan Hasil Tangkapan Pada Kapal KR. Baruna Jaya IV Di Selat Makassar", *Buletin Teknik Litkayasa*, Volume 16 Nomor 1 Juni 2018.
- Arisandi. "Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring Trawl (Studi Kasus Penggunaan Jaring Trawl Oleh Nelayan Wilayah Perairan